

Nomor : 0201/PM.00.02/K/HP2H/4/2024

Tanjung, 30 April 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Imbauan**

Yth.

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara.

2. Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Lombok Utara.

di-

Tempat.

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;

B. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Bahwa pelaksanaan kampanye dimulai Rabu, 25 September 2024 sampai dengan Sabtu, 23 November 2024.

C. Imbauan

Sehubungan dengan telah berjalannya tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi terhadap pengawasan dan pencegahan, menghimbau kepada :

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok utara :

1. Untuk proaktif dan massif melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Lombok Utara dan bakal calon Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Utara, agar :
 - a. Berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - b. Tidak melakukan berbagai kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan oleh Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, demi menjaga kesetaraan perlakuan dan kondusifitas pelaksanaan Pemilihan;
 - c. Tidak menggunakan politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) baik dalam aktivitas kampanye maupun kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye, tidak melakukan aktivitas politik praktis di tempat keagamaan, tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah serta menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Utara.

II. Pimpinan Partai Politik dan Bakal Calon Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, agar :

1. Dalam melakukan pemasangan bendera Partai Politik, maupun alat peraga serta bahan alat praga sosialisasi bakal calon untuk dapat memperhatikan estitika, kebersihan dan keindahan kota sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 13 poin huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.
2. Dalam pemasangan bendera Partai Politik, maupun alat peraga serta bahan alat praga sosialisasi bakal calon Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati

Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, untuk Memperhatikan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dapat dilakukan pada masa kampanye yaitu rentang waktu tanggal **25 September 2024 sampai dengan Sabtu, 23 November 2024**.

3. Melakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memperhatikan materi muatan, kalimat dan/atau tanda gambar Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan tidak memuat unsur ajakan untuk memilih seperti :
 - 1) coblos nomor urut
 - 2) simbol/gambar paku dan/atau
 - 3) materi muatan lain yang memuat unsur ajakan untuk memilih
5. Memperhatikan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 bahwa penetapan pasangan calon yaitu pada hari Minggu tanggal 22 September tahun 2024, sehingga perlu untuk menjadi perhatian agar seluruh bakal calon Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 untuk tidak melakukan kegiatan berpotensi “kampanye sebelum dimulainya masa kampanye”.
6. Berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
7. Tidak melakukan berbagai kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan oleh Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, demi menjaga kesetaraan perlakuan dan kondusifitas pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Utara;
8. Tidak menggunakan politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) baik dalam aktivitas kampanye maupun kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye, tidak melakukan aktivitas politik praktis di tempat keagamaan, tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah serta menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Utara;
9. Memperhatikan bahwa partai politik dan bakal calon Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 diimbau untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilihan dan ajakan untuk memilih sebelum jadwal dan tahapan Kampanye Pemilihan dimulai, dalam bentuk :
 - 1) pertemuan warga;
 - 2) penyebaran Bahan Kampanye (BK) seperti selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makam, kalender, kartu nama, pin,

alat tulis, dan/atau atribut kampanye lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK) seperti reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul;

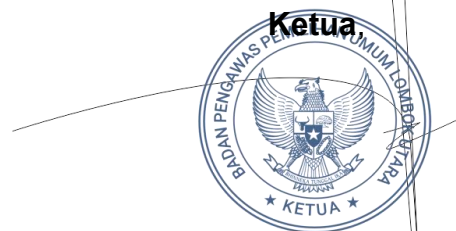
4) media sosial; dan/atau

5) aktifitas lain yang berkaitan dengan kegiatan kampanye.

10. Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilihan dan/atau ajakan untuk memilih terhadap kegiatan “kampanye sebelum dimulainya masa kampanye” sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) diatas, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA



Deni Hartawan, SH., MH

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Peringgal;